PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (*FRAUD*) MENURUT KUHPIDANA¹

Oleh: Stefanus Josia Lalamentik²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban menurut KUHP pidana dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan kartu kredit (fraud) menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin adalah bagian pertanggung jawaban Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas. 2. Tindak Pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna menurut KUHP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan : a] ada kemampuan, artinya pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dipandang mampu bertanggung jawab yang didasarkan kepada sehat jasmani dan rohani, b] adanya kesalahan (dalam hal ini kesengajaan), artinya perbuatan dari pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit memang terdapat kesalahan yang sengaja dibuatnya, c] tidak ada alasan pemaaf, artinya perbuatan pelaku tersebut tidak memiliki dasar untuk dimaafkan akan tetapi harus dihukum. Modus operandi kejahatan kartu kredit atau carding ada bermacam-macam yakni: fraud application, non received card, lost/stolen card, altered card, totally counterfeited, white plastic card, record charae pumping, altered amount, telephone/mail ordered, mengubah program electronic data/draft capture dan factious merchant.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Pelaku, Penyalahgunaan, Kartu Kredit (Fraud), KUH PIDANA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern yang menjadi alat pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Banyaknya kasus carding belakangan ini terlihat bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah. Cardholder hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang terbilang masih belum jelas. Dalam kejahatan yang dikenal dengan carding ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban yang terjadi karena maksud jahat orang ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit.4

Kartu kredit yang merupakan salah satu produk Perbankan penggunaannya menunjukan pertumbuhan yang terus meningkat, begitu pula jumlah pedagang yang berminat melayani transaksi dengan menggunakan kartu kredit cenderung terus bertambah. Bagi golongan masyarakat tertentu, kartu kredit sudah merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan transaksi, apalagi karena beberapa jenis kartu kredit dapat digunakan hampir di seluruh dunia dengan berbagai kemudahannya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit, pada umumnya dilakukan dengan penuh perhitungan serta menggunakan perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh pelakunya, karena para pelaku tindak pidana tersebut pada umumnya terdiri dari orangorang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan yang relatif tinggi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NRI. 13071201792

³ Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2005,hal 39.

⁴ digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 20 September 2019 Pukul 8.00 WITA.

serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Akibatnya *modus operandi* tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit semakin sempurna dan bervariasi serta tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam penyidikannya.

Kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari yang paling sederhana seperti membuat identitas palsu untuk aplikasi kartu kredit sampai membuat credit card palsu dengan menggunakan teknologi yang super canggih sebagaimana digunakan oleh penerbit credit card. Dalam sistem jaringan (network), pengcopy-an data dapat dilakukan secara mudah tanpa harus melalui izin dari pemilik data. Pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang/material berwujud saja, tetapi juga pengambilan data secara tidak sah.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana menurut KUHP ?
- Bagaimanakah penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan kartu kredit (fraud) menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pada disiplin ilmu hukum, oleh karena itu maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), karena itu data yang dikumpulkan untuk menunjang penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan dan KUHP dan bahan-bahan pustaka seperti literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana menurut KUHP

Moeljatno, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, dalam pengertian yang diberikan oleh Moeljatno, adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". ⁶

Perbuatan pidana ini hanya berkenan dengan segi perbuatan atau segi yang bersifat obyektif saja. Unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah: ⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur berkaitan yang keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggung jawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh Moeljatno, " Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". 8

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan tersebut, pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Roeslan Saleh dalam bukunya " Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana "9, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet 2 Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54.

⁷ Moeljatno, *Ibid*, hal 63

⁸ Moeljatno, *Ibid*, hal 153

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 33.

pertanggungjawaban pidana, vaitu dengan bahwa berkesimpulan orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan " kehendak bebas. Sebenarnya iika demikian saja mereka hanya tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa: 10, " Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah dimaksud bahwa seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya mendapat perlu pemikiran. vang Pertanggungan jawab dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturanaturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungan jawab, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif.

Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa, bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

B. Penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan kartu kredit menurut kuhp.

Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi, dengan demikian maka jika pengguna kartu kredit melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, yaitu : 11

- 1. Penipuan.
- 2. Pencurian
- 3. Pemalsuan

Pengaturan sanksi atas penyalahgunaan kartu kredit terdapat dalam KUHP, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang Pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Untuk melihat pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna baik itu, pemalsuan, pencurian dan penipuan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab.

Pengguna yang bertanggung jawab dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, baik melakukan pemalsuan, penipuan dan pencurian. Hal dibebankan kepada pengguna bukan kepada pemilik, karena pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Joni Emerson, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal 233.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Ibid*, hal 35.

2. Kesalahan

Unsur kesalahan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit pada pengguna harus dibuktikan bahwa pengguna sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini diisyaratkan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada pengguna, seperti Pasal 362,378 dan 263 yang terdapat kata "sengaja" pada pasal-pasal tersebut.

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas pengguna mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehat jasmani dan rohani, ia melakukan itu tidak dalam keadaan terpaksa atau tertekan maupun bukan untuk melakukan pembelaan darurat melampaui batas. Perbuatan yang tersebut dilakukan dengan sengaja dan keadaan normal. Perbuatan pengguna bukan dilakukan karena perintah jabatan sehingga dapat disimpulkan melakukan atas kehendak sendiri, maka pengguna dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Uraian diatas merupakan keadaan seorang pengguna kartu kredit yang melakukan penyalahgunaan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut harus dipandang secara komulatif artinya masing-masing dari unsur pertanggungjawaban tersebut harus terpenuhi.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan kartu kredit dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara atau metode yaitu:

- 1. Upaya Penal dan
- 2. Upaya non penal.

Upaya penal untuk mengungkap kasus-kasus di bidang *carding* (kejahatan kartu kredit), dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain adalah KUHP. Langkah ini diambil karena belum ada undangundang khusus yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan hal tersebut, kejahatan kartu kredit hanya diatur dalam pasal yang ada di dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya akan dibahas pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku sekaligus tersangka tindak pidana kejahatan kartu kredit *(carding)*.

1. Penipuan

Dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditentukan bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun melepaskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun.

Salah satu unsur yang esensial dari tindak pidana penipuan adalah : Adanya orang orang yang membujuk atau orang tersebut karena tipu muslihat seseorang/terdakwa tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan Pasal 378 KUHP pada kejahatan kartu kredit jenis penipuan ini, adalah : Apakah dalam kejahatan tersebut ada orang yang tertipu? Dalam kaitan ini didalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana mengenal ajaran tentang Penafsiran, dimana dalam hal tindakan penipuan kartu kredit ini, maka dipakailah perluasan arti dari orang, yaitu bahwa dalam beberapa perkara penipuan tidak menjadi masalah bagaimana caranya penipuan itu dilakukan, yang penting adalah perbuatan tipu daya yang dibuat sedemikian rupa sehingga suatu Bank dapat merupakan korban dari penipuan yang dilakukan dengan memanipulasi data.

2. Pemalsuan

Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP ayat (1), ditegaskan bahwa: Barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu unsur yang paling esensial dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, adalah : Adanya adanya surat palsu, kertas yang palsu atau yang dipalsukan. Untuk dapat menerapkan Pasal 263 KUHP pada tindak pidana kartu kredit, memang bahwa kartu

kredit itu adalah jenis kertas walaupun plastik yang sudah dipalsukan oleh pelaku tindak pidana.

3. Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditentukan bahwa : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur yang esensial dari pasal ini adalah adanya barang yang diambil dan harus ada perpindahan barang dari pemilik. Untuk tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, maka sudah terjadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Perbuatan tanpa hak yang sudah dilakukan oleh pelaku yakni dengan mencuri kartu kredit pemilik kemudian meniru tanda tangan dari si pemilik sehingga kartu kredit tersebut dapat di akses oleh Bank penerbit kartu kredit, seolah-olah kartu itu di tanda tangani oleh pemilik dalam melakukan transaksi.

Penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit atau kejahatan kartu kredit/carding secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) cara sebagai berikut:¹²

- Penanggulangan secara Preventif
 Penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan oleh beberapa pihak yaitu:
 - a. Kepolisian:
 - Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit.
 - 2) Menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penanggulangan carding.
 - 3) Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang trend kejahatan carding yang baru marak terjadi, sebingga kalangan perbankan bisa berhatihati/waspada. Misalnya kejahatan carding oleh orang-orang Srilanka yang berkerja di pom bensin Belanda dengan modus mengintip

nomor PIN pembeli vang menggunakan kartu kredit. Nomor PIN ini kemudian dikirim kepada para pengungsi Srilanka yang tersebar di temapt penampungan berbagai negara, kemudian para pengungsi ini dengan berbekal kartu PIN melakukan carding.paraa pengungsi ini sulit dijerat hukum karena mereka dilindungi secara hukum internasional

b. Bank Indonesia

Sebagai bank sentral maka fungsi Bank Indonesia tidaklah langsung berhubungan dengan nasabah tetapi mereka adalah pembuat regulasi. Dalam hal carding maka regulasinya adalah terkait dengan pengawasan dan pengaturan tentang ketentuan produkperbankan produk dan juga perlindungan nasabah terbankan terhadap pencegahan teriadinya carding dan dari upaya menjamin hakhak nasabah apabila terlanjur terjadi carding.

c. Perbankan

Sebagai sebuah lembaga yang basis utama bisnis adalah penghimpun dana dari nasabah maka bank sudah pasti akan memberikan layanan yang sebaikbaiknya kepada nasabah. Langkahlangkah yang dilakukan perbankan untuk mencegah terjadinya kejahatan kartu kredit/carding antara lain dengan:¹³

- 1) Membentuk tim **EDU** (Early Detection Unit) yang bertugas untuk memantau, menganalisis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kartu kredit, antara lain dengan menghubungi nasabah yang sedang melakukan transaksi apakah benar dilakukan oleh yang bersangkutan.
- Melakukan sosialisasi pencegahan fraud (pencurian kartu kredit) termasuk resiko kejahatan kartu kredit dengan membuat pesan-

 $^{^{12}}$ Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Op-Cit, hlm. 85-86

¹³ Leo T Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah Dalam UU ITE,* Jurnal, Jakarta, 2012, hlm. 19.

pesan edukasi di lembar tagihan dan melalui pesan SMS serta pengiriman surat khusus ke nasabah.

- Memperkuat sisitim pengamanan card link dan mesin EDU yang dimiliki oleh Bank.
- 2. Penanggulangan secara Represif

Penanggulangan carding secara represif adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tindak pidana carding sudah terlanjur terjadi. Lembaga-lembaga yang berperan menanggulangi apabila terlanjur terjadi carding adalah:

- a. Perbankan yang bersangkutan;
- b. Kepolisian;
- c. Bank Indonesia;
- d. Bank Penjamin Kartu Kredit.

Apabila carding sudah terlanjur terjadi, maka pemegang kartu kredit (nasabah) segera melaporkan kepada bank tentang terjadinya transaksi janggal yang tertera pada lembar tagihan. Petugas customer bank segera menindaklanjuti dengan melaporkan kepada bagian RMU (risk Management Unit). Petugas RMU setelah membaca laporan kemudian melakukan blokir kartu dengan kode "F" pada system mainframe yang bernama card link. Selanjutnya dilakukan investigasi internal dan eksternal, apabila terbukti carding maka dilakukan mekanisme beban balik (chargeback) sehingga pemegang kartu tidak jadi kehilangan uang untuk membayar barang atau jasa yang dia tidak belanja atau menggunakannya.14

Beberapa catatan dari Kepolisian sebagai bahan penanggulangan kejahatan kartu kredit/carding:¹⁵

- a. Untuk saat ini penggunaan teknologi chip belum bisa dibobol pelaku carding;
- b. Carding terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit;
- Perlunya menggunakan CCTV di tempat gesek pembayaran menggunakan kartu kredit (untuk memudahkan melacak pelaku);

- d. Perlunya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku carding;
- e. Hampir semua penjahat *carding* adalah *recidive*;
- f. Modus carding adalah dengan meniru.

Kejahatan kartu kredit/carding diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah)".

Tuntutan hukuman yang dikenakan pada pelaku kejahatan kartu kredit adalah hukuman maksimal dari setiap pasal yang dikenakan terhadap pelaku tersebut. Akibat pemberian hukuman yang maksimal terhadap pelaku penyalahgunaan kartu kredit menunjukan adanya tingkat penurunan kerugian diderita yang oleh pihak penerbit/pengelola. Dalam upaya untuk memudahkan penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, setiap penerbit memiliki bagian yang bertugas sebagai Security Contact atau petugas penerbit kartu kredit yang menjadi penghubung antara penerbit dengan penegak hukum atau dengan penerbit- penerbit lainnya. Security Contact ini bertanggung jawab untuk menangani kasus yang berhubungan dengan aktifitas penyalahgunaan kartu kredit dimana setiap Security Contact aktif bekerja sama satu sama lain untuk menanggulangi kasus-kasus yang terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin adalah bagian dari pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18

¹⁵ Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, *Op-Cit*, hlm. 85-86

- pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas.
- 2. Tindak Pidana penyalahgunaan kartu kredit oleh pengguna menurut KUHP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan : a] ada kemampuan, pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit dipandang bertanggung jawab mampu didasarkan kepada sehat jasmani dan rohani, b] adanya kesalahan (dalam hal ini kesengajaan), artinya perbuatan dari pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit memang terdapat kesalahan yang sengaja dibuatnya, c] tidak ada alasan pemaaf. artinva perbuatan pelaku tersebut tidak memiliki dasar untuk dimaafkan akan tetapi harus dihukum. Modus operandi kejahatan kartu kredit atau carding ada bermacam-macam yakni: fraud application, non received card, lost/stolen card, altered card, totally counterfeited, white plastic card, record of charge pumping, altered amount. telephone/mail ordered. mengubah program electronic data/draft capture dan factious merchant.

B. Saran

Diharapkan ke depan para pembentuk undang-undang agar memberi kepastian hukum, membentuk atau melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah ada dengan memasukkan klausula khusus untuk tindak pidana penyalah gunaan kartu kredit atau dibuat khusus peraturan tentang kartu kredit yang memuat aturan pidana, perdata dan administrasi. Juga kepada hakim yang mengadili perkara kejahatan penyalahgunaan kartu kredit, harus menjatuhkan hukuman yang maksimal agar pelaku kejahatan kartu kredit tidak akan mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Moch A.K, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

- Abdullah Mustafa; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,
 Jakarta, 1983
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Emerson Joni, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya di Indonesia*, PT

 Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Fuady Munir, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hardjo Wahyu, Kartu kredit dalam kaitannya dengan sistem pembayaran, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X, Januari 1992
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Halim A. Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Indradi Ade Ary Syam, Carding: Modus
 Operandi, Penyidikan Dan
 Penindakan, Grafika Indah, Jakarta,
 2006
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelien. R.
 Palandeng dan Godlieb N.Mamahit,
 Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi
 Pertama, Cetakan Kedua, Jala
 Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Lamintang P. A. F, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Lemaire W.L.G, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. P. A. F. Lamintang, PT
 Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Tentang Penyidikan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Kartu Kredit,* 1998.
- Pangaribuan Simanjuntak Emmy, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1996.
- Panjaitan Leo.T, Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah Dalam UUITE, Jurnal, Jakarta, 2012
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalin Indonesia, Cetakan ke-3, 1978.

- Redjeki Sri Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan
 Hukum Nasional Departemen
 Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Rofikah, Supanto, Ismunarno, Sabar Slamet, Model Penanggulangan Carding, diakses dari https://jurnal.uns.ac.id pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*,
 Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia,
 Jakarta,1982.
- Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, STIE YKPN, Yogyakarta, 2005
- Suseno Sigid dan Syarif A Barmawi, *Kebijakan*Pengaturan Carding Dalam Hukum

 Pidana Di Indonesia, diakses dari
 juraal.unpad.ac.id pada tanggal 7

 Agustus 2019,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta,
 1985.
- Utrecht E, Hukum Pidana I, *Pustaka Tinta Masyarakat*, Surabaya, 1986
- UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 20 September 2019 Pukul 8.00 WITA.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan